KEPUTUSAN KEPALA SEKRETARIAT
PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAMPUNG BARAT
NOMOR : 005 /LA-01/KP.04.00/I/2018

TENTANG
PENUNJUKAN BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN ANGGOTA DPD, DPR RI, DPRD PROVINSI DAN DPRD KABUPATEN/KOTA SERTA PEMILIHAN PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN TAHUN 2019
KABUPATEN LAMPUNG BARAT PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2018

PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAMPUNG BARAT

Menimbang : a. Bahwa dalam rangka Pelaksanaan kegiatan dan anggaran dilingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2004 tentang pedoman Pelaksanaan Anggaran Kementerian/Lembaga, yang melakukan penerimaan, menyimpan, membayarkan, menata usahakan, dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja negara/daerah dalam rangka pelaksanaan APBN/APBD pada kantor/satuan kerja kementerian negara/ lembaga/ pemerintah daerah perlu menunjuk Bendahara Pengeluaran Pembantu Panitia Pengawas Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2018, Pemilihan Anggota DPD, DPR, Dan DPRD serta Pemilihan Presiden Dan Wakil Presiden Tahun 2019 Kabupaten Lampung Barat Provinsi Lampung;

b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Barat tentang Bendahara Pengeluaran Pembantu Panitia Pengawas Pemilihan Anggota DPD, DPR, Dan DPRD serta Pemilihan Presiden Dan Wakil Presiden Tahun 2019 Kabupaten Lampung Barat Provinsi Lampung;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355)
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaandan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400)
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentangkeuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

Scanned by CamScanner

4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati,Dan Wakil Bupati Dan Wakil Bupati Menjadi Undang-Undang;
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang;
6. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor6109);
7. Keputusan Presiden Nomor 72 Tahun 2004 Tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4418);
8. Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
9. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2012 Tentang Organisasi, Tugas, Fungsi, Wewenangdan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dan Sekretariat Panitia Pemilihan Umum Kecamatan;
10. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 190/PMK.05/2012 Tentang Tata cara Pembayaran dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran dan Belanja Negara;
11. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor Peraturan Menteri Keuangan Nomor 99/PMK.05/2017 tentang Administrasi Pengelolaan Hibah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 51 Tahun 2015 Tentang perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri 44 Tahun 2015;
13. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 33/PMK.02/2016 Tentang Standar Biaya Masukan Tahun 2017;
14. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2013 Tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Kecamatan, Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Kecamatan.
15. Peraturan Sekretaris Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengangkatan, Pemberhentian, dan Pemindahan Kepala Sekretariat Dan Pegawai Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Dan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;

Memperhatikan :

1. Surat Direktur Anggaran III Direktorat Jenderal Anggaran Nomor S-183/AG.5/2013 tanggal 31 Juli 2013 tentang Pembentukan satker Bawaslu Provinsi;
2. Surat Keputusan Sekretaris Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 563-KEP Tahun 2013 tanggal 03 Juli 2013 tentang Pengangkatan Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Lampung;

Scanned by CamScanner

3. Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 0171/K.Bawaslu/OT.03/VII/2016 Tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Hibah Penyelenggaraan Pengawasan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota
4. Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 0171-KEP Tahun 2016 Tentang Pedoman Pengelolaan Dana Hibah Gubernur Dan Wakil Gubernur/Bupati Dan Wakil Bupati/Walikota Dan Wakil Walikota;
5. Surat Keputusan Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Lampung Nomor : 043/BAWASLU-PROV-LA/HK.01.01/X/2017 Tentang Penetapan Kepala Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2018, Pemilihan Anggota DPD, DPR, Dan DPRD serta Pemilihan Presiden Dan Wakil Presiden Tahun 2019 Kabupaten Lampung Barat Provinsi Lampung;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Bendahara Pengeluaran Pembantu Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Barat yang Nama, NIP, dan Jabatannya sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini;

KEDUA : Dalam melaksanakan tugas, Pejabat sebagaimana dimaksud menyelenggarakan fungsi pemberian dukungan administratif dan teknis operasional kepada Panitia Pengawas Pemilihan Anggota DPD, DPR, Dan DPRD serta Pemilihan Presiden Dan Wakil Presiden Tahun 2019 di kabupaten Lampung Barat;

KETIGA : Dalam menjalankan tugas dan fungsi Pejabat sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA memiliki wewenang menyusun program kerja dan anggaran Panitia Pengawas Pemilihan kabupaten Lampung Barat serta melaksanakan tata kerja, mengelola sumber daya manusia, keuangan, dan barang milik negara;

KEEMPAT : Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Anggota DPD, DPR, Dan DPRD serta Pemilihan Presiden Dan Wakil Presiden Tahun 2019 berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Lampung Barat;

KELIMA : a) Menampung penerimaan dana hibah untuk Pemilihan Anggota DPD, DPR, Dan DPRD serta Pemilihan Presiden Dan Wakil Presiden Tahun 2019 ke dalam rekening Bendahara Pengeluaran Pembantu, menyimpan, dan membayar pengeluaran dana sesuai dengan bukti pendukung yang telah diverifikasi kelengkapan dan keabsahannya, serta disetujui oleh Pejabat Pembuat Komitmen;

b) Mencatat penerimaan dan pengeluaran dana hibah ke dalam Buku Kas Umum dan Buku Pembantu (Buku Kas Tunai, Buku Bank, Buku Pengawasan Anggaran, Buku Pajak, Buku Panjar);

Scanned by CamScanner

c) Melakukan penutupan Buku Kas Umum dan buku-buku pembantu setiap bulan dengan disertai penyusunan Berita Acara Pemeriksaan Kas dan Register Penutupan Kas yang diketahui dan disetujui oleh Pejabat Pembuat komitmen;
d) Memungut dan menyetorkan pajak ke Kas Negara melalui bank atau kantor pos dengan menggunakan formulir Surat Setoran Pajak paling lambat tanggal 5 (lima) bulan berikutnya;
e) Menyetorkan sisa dana hibah yang masih dikuasai ke Kas daerah dengan menggunakan bukti transfer paling lambat 1 (satu) bulan setelah berakhirnya seluruh tahapan kegiatan pemilihan; dan
f) Menyusun laporan pertanggungjawaban bulanan atas dana hibah yang dikelolanya dan disahkan oleh Pejabat Pembuat Komitmen dilampiri dengan rekening koran dan mengirimkan ke Kuasa Pengguna Anggaran paling lambat tanggal 7 (tujuh) bulan berikutnya.

KEENAM : Segala biaya yang timbul dengan ditetapkannya Kepetusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan Provinsi Lampung tahun anggaran 2017 yang dikonversi kedalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tahun anggaran 2017 dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung tahun anggaran 2018 yang dikonversi kedalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tahun anggaran 2018;

KETUJUH : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan secara bertanggungjawab sebagaimana mestinya; dan

KEDELAPAN : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan bulan September tahun dua ribu delapan belas dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Liwa
Pada tanggal : 08 Januari 2018

PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LAMPUNG BARAT
A.n KUASA PENGGUNA ANGGARAN
KEPALA SEKRETARIAT

PANWASLU
PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LAMPUNG BARAT

BAMBANG HERMANTO, S.Pd.I, M.M
Penata (III/c)
NIP. 19811013 201001 1 004

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth :
1. Ketua Bawaslu Provinsi Lampung sebagai laporan;
2. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Liwa;
3. Pejabat/Staf yang bersangkutan.

Scanned by CamScanner

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA SEKRETARIAT PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAMPUNG BARAT
Nomor : 005 /LA.01/KP.00.04/I/2018
Tanggal : 08 Januari 2018

NO	NAMA	KAB/KOTA	JABATAN
1.	ALEXANDER SAPUTRA, SH,M.M	Lampung Barat	Bendahara Pengeluaran Pembantu

Ditetapkan di : Liwa
Pada tanggal : 08 Januari 2018

PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LAMPUNG BARAT
A.n KUASA PENGGUNA ANGGARAN
KEPALA SEKRETARIAT

PANWASLU
PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LAMPUNG BARAT

BAMBANG HERMANTO, S.Pd.I, M.M
PENATA
NIP. 19811013 201001 1 004

Scanned by CamScanner